



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5524

PERBANKAN. BI. Uang Elektronik. Perizinan.
Pengawasan. Pengamanan. Perubahan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 69)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/ 8/PBI/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATASPERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG

UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

I. UMUM

Seiring perkembangan penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) terdapat peningkatan kebutuhan layanan transfer dana melalui Uang Elektronik. Terkait dengan layanan transfer dana tersebut, ketentuan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik perlu diselaraskan dengan ketentuan transfer dana. Penyelarasan dilakukan terhadap penggunaan pihak lain dalam rangka penyediaan fasilitas Tarik Tunai. Dalam ketentuan transfer dana, pihak lain tersebut dikenal sebagai tempat penguangan tunai dan tidak dipersyaratkan memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana terlebih dahulu. Pengaturan tempat penguangan tunai tersebut dapat diterapkan terhadap pengaturan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit Uang Elektronik dalam rangka penyediaan fasilitas Tarik Tunai.

Dalam upaya meningkatkan penggunaan Uang Elektronik yang aman dan efisien, serta memberikan kejelasan terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik diperlukan penguatan dan penegasan pengaturan terhadap unsur-unsur Uang Elektronik, peningkatan keamanan teknologi, pengenaan biaya dalam

penggunaan Uang Elektronik, fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik, penguangan sebagian atau seluruh nilai Uang Elektronik, dan larangan melakukan kerjasama yang bersifat eksklusif antara Penerbit Uang Elektronik dengan pihak penyedia layanan umum. Melalui penguatan dan penegasan pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung dan mencapai pertumbuhan industri Uang Elektronik yang sehat dan lebih kompetitif.

Selain itu Bank Indonesia memandang perlu adanya kebijakan untuk memperluas jangkauan layanan Uang Elektronik hingga ke daerah terpencil untuk mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Kebijakan dimaksud diwujudkan melalui penggunaan sarana teknologi dan unit ekonomi setempat untuk membantu penyelenggara Uang Elektronik melebarkan jangkauannya melalui Layanan Keuangan Digital (LKD), yang pada praktek di berbagai negara selain menggunakan tabungan murah (*basic saving account*) juga menggunakan Uang Elektronik. Atas dasar itu dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur mengenai LKD khususnya yang dilakukan melalui Agen LKD individu yang meliputi:

- a. persyaratan penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu;
- b. layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu; dan
- c. kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu.

Pemanfaatan Uang Elektronik dalam LKD mendukung peningkatan keuangan inklusif (*financial inclusion*) yang berdampak positif pada perkembangan ekonomi nasional karena meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga, mengurangi tingkat kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari tingkat lokal. Pada gilirannya, hal ini juga berdampak positif pada stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.

Terkait dengan proses perizinan penyelenggaraan Uang Elektronik, perlu diatur tentang pembatasan pemberian izin oleh Bank Indonesia dari sisi masa berlaku izin maupun kewenangan Bank Indonesia untuk tidak memberikan izin pada pemohon antara lain atas dasar pertimbangan efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan, serta kesehatan industri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) perlu dilakukan perubahan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 1A

Ayat (1)

Data identitas Pemegang “terdaftar” dan “tercatat” pada Penerbit agar identitas Pemegang dapat ditatausahakan dalam media penyimpanan data Penerbit dan format data transaksi sehingga Penerbit dapat memantau profil dan aktivitas transaksi Pemegang.

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitas registrasi Pemegang merupakan fasilitas yang dapat digunakan Penerbit dan Pemegang untuk melakukan pencatatan data identitas calon Pemegang Uang Elektronik *registered* dalam rangka pemenuhan aspek *know your customers* sebelum menggunakan Uang Elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembayaran transaksi merupakan fasilitas dalam Uang Elektronik yang dapat digunakan oleh Pemegang untuk melakukan pembayaran atas transaksi pembelian barang dan/atau jasa dari Pedagang (*merchant*).

Huruf d

Pembayaran tagihan merupakan fasilitas dalam Uang Elektronik yang dapat digunakan oleh Pemegang untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin atau

berkala, seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, dan/atau tagihan lainnya.

Huruf e

Fasilitas transfer dana pada Uang Elektronik *registered* terdiri atas:

1. *Person to Person Transfer* yang meliputi:
 - a. Uang Elektronik *registered* ke Uang Elektronik *unregistered* yang diperlakukan sebagai Pengisian Ulang (*top up*); dan/atau
 - b. antar Uang Elektronik *registered*.
2. *Account to Person Transfer (topup)*
Transfer dari rekening ke Uang Elektronik yang diperlakukan sebagai Pengisian Ulang (*top up*).
3. *Person to Account Transfer*
Transfer dari Uang Elektronik ke rekening simpanan.

Huruf f

Fasilitas Tarik Tunai dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik.

Huruf g

Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat sangat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan kesehatan.

Huruf h

Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia merupakan fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia merupakan fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Dana *Float* yang direncanakan akan mencapai nilai tertentu” adalah apabila Lembaga Selain Bank merencanakan akan mengelola atau meningkatkan nilai Dana *Float* hingga mencapai nilai tertentu walaupun pada saat mengajukan permohonan izin nilai Dana *Float* belum mencapai nilai tertentu tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9A

Cukup jelas.

Pasal 9B

Ayat (1)

Penetapan pembatasan antara lain meliputi pembatasan terhadap permohonan izin baru sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, atau pembatasan wilayah operasional tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan menjaga efisiensi nasional dimaksudkan agar tercipta efisiensi di tingkat industri Uang Elektronik yang pada gilirannya akan menurunkan biaya penggunaan Uang Elektronik oleh masyarakat.

Mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri Uang Elektronik tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan/atau otoritas terkait.

Menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri Uang Elektronik senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal melalui peningkatan nilai dan volume transaksi Uang Elektronik yang telah ada di masyarakat.

Menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Angka 5

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak-pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyediaan layanan umum adalah penyediaan layanan yang diperuntukkan kepada masyarakat seperti transportasi, listrik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Suatu kerjasama bersifat eksklusif apabila kerjasama tersebut memenuhi unsur-unsur antara lain hanya dilakukan antara penyedia layanan umum dengan satu atau beberapa Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sehinggamenghambat masuknya Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang lain, dan aktivitas pembayaran layanan umum oleh masyarakat tergantung pada produk Uang Elektronik tertentu.

Angka 6

Pasal 11A

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Kegiatan sebagai fasilitator registrasi Pemegang Uang Elektronik meliputi kegiatan pemasaran produk Uang Elektronik dan pencatatan data identitas calon Pemegang Uang Elektronik *registered*.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pembayaran tagihan merupakan fasilitas dalam Uang Elektronik yang dapat digunakan oleh Pemegang untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin atau berkala, seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, dan/atau tagihan lainnya.

Angka 4

Fasilitas Tarik Tunai dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik.

Angka 5

Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat sangat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan kesehatan.

Angka 6

Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia merupakan fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.

Huruf b

Dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mengalami pertumbuhan usaha yang positif yang antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11B

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Biaya penggantian media Uang Elektronik merupakan biaya penggantian untuk Uang Elektronik berbasis *chip*.

Huruf b

Biaya Pengisian Ulang (*top up*) melalui *deliverychannel* merupakan biaya Pengisian Ulang (*top up*) yang dilakukan menggunakan ATM dan/atau EDC yang bersifat *not on us*.

Huruf c

Biaya Tarik Tunai melalui *deliverychannel* merupakan biaya Tarik Tunai yang dilakukan menggunakan ATM dan/atau EDC yang bersifat *not on us*.

Huruf d

Biaya administrasi untuk Uang Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu merupakan penggantian biaya penatausahaan

saldo Nilai Uang Elektronik dan pemeliharaan sistem pada Uang Elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Mekanisme pengenaan biaya layanan dan maksimum biaya layanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi acuan bagi Penerbit dalam mengenakan biaya kepada Pemegang.

Angka 8

Pasal 13

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian nilai uang yang disetorkan untuk menerbitkan Uang Elektronik pertama kali adalah nilai uang setelah dikurangi biaya-biaya apabila ada, misalnya biaya penggantian media untuk penggunaan pertama kali.

Ayat (2)

Nilai yang setara dengan nilai uang antara lain nilai pulsa, bonus, *point reward* yang dikelola oleh Penerbit.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Larangan bagi Penerbit menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai persyaratan penggunaan Uang Elektronik, misalnya untuk menggunakan Uang

Elektronik, Penerbit mewajibkan Pemegang untuk melakukan penyetoran dana pertama kali atau melakukan Pengisian Ulang (*top up*) sebesar nilai tertentu. Jika penyetoran dana pertama kali atau Pengisian Ulang (*top up*) tidak mencapai nilai tertentu, Pemegang tidak dapat menggunakan Uang Elektronik tersebut.

Angka 2

Larangan bagi Penerbit menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (*redeem*), misalnya Penerbit mewajibkan Pemegang untuk menyisakan saldo tertentu dari Nilai Uang Elektronik jika akan melakukan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik.

Huruf b

Menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik, misalnya suatu Uang Elektronik tidak dapat dipergunakan pada saat saldonya telah mencapai nilai tertentu yang ditetapkan oleh Penerbit sebagai batas minimal penggunaan Uang Elektronik.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Penyediaan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik *registered* dimaksudkan agar data identitas Pemegang terdaftar dan tercatat untuk memenuhi prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta memudahkan pelaksanaan kegiatan transfer dana. Data identitas yang wajib dicatat paling kurang mencakup nama, alamat, tanggal lahir, dan data lainnya sebagaimana tercantum pada bukti identitas Pemegang.

Yang dimaksud dengan “diproses secara *online*” adalah proses transaksi yang terkoneksi secara langsung dengan sentral sistem komputer untuk melakukan otorisasi dan validasi sebelum dimulainya proses transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku antara lain ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen.

Angka 11

Pasal 24

Ayat (1)

Keamanan teknologi Uang Elektronik meliputi keamanan dalam proses penerbitan Uang Elektronik, pengelolaan data, keamanan pada Uang Elektronik, dan keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Uang Elektronik.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah sistem Uang Elektronik yang digunakan terlindungi secara fisik dan non fisik.

Yang dimaksud dengan “andal” adalah sistem Uang Elektronik yang digunakan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Penggantian infrastruktur serta sistem Uang Elektronik dilakukan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan atau mengamankan sistem dan/atau teknologi dalam hal terjadi penurunan kualitas antara lain:

- a. sistem dan/atau teknologinya dapat ditembus oleh *fraudster*;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang terkait, terdapat penurunan

keamanan atau kelemahan sistem dan/atau teknologi Uang Elektronik; dan/atau

- c. terdapat hasil kajian dari Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain mengenai kelemahan sistem dan/atau teknologi Uang Elektronik.

Ayat (2)

Pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dapat dilakukan oleh auditor independen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24A

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan Uang Elektronik yang belum memperoleh izin Bank Indonesia yaitu penyelenggaraan Uang Elektronik yang Dana *Float*-nya belum mencapai dan/atau tidak direncanakan mencapai nilai tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alat pembayaran non tunai yang berupa *stored value*” yaitu alat pembayaran non tunai yang dananya tersimpan dalam satu media namun tidak memenuhi sebagian atau seluruh unsur-unsur Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini termasuk *storedvalue* yang hanya digunakan di Penerbit.

Ayat (2)

Ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengenai jenis data dan informasi yang disampaikan serta tata cara penyampaian laporan.

Angka 13

Pasal 24B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24C

Huruf a

Penyelenggara transfer dana adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.

Badan usaha berbadan hukum Indonesia antara lain *retailer*, koperasi, pegadaian, kantor pos, dan Bank Perkreditan Rakyat.

Huruf b

Individu dapat berupa perseorangan dan/atau badan usaha tidak berbadan hukum yang memiliki usaha antara lain toko kelontong, pedagang eceran, dan penjual pulsa.

Pasal 24D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian laporan rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu oleh

Penerbit dilakukan pada awal penyelenggaraan kegiatan LKD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diproses secara *online*” adalah proses transaksi yang terkoneksi secara langsung dengan sentral sistem komputer untuk melakukan otorisasi dan validasi sebelum dimulainya proses transaksi. Proses *online* dilakukan agar penyelesaian transaksi LKD dapat dilakukan secara *real time* dan tersedia notifikasi status transaksi segera setelah terjadi transaksi keuangan.

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan sebagai fasilitator registrasi Pemegang Uang Elektronik meliputi kegiatan pemasaran produk Uang Elektronik dan pencatatan data identitas calon Pemegang Uang Elektronik *registered*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembayaran tagihan merupakan fasilitas dalam Uang Elektronik yang dapat digunakan oleh Pemegang untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin atau berkala, seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, dan/atau tagihan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat sangat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan kesehatan.

Huruf f

Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia merupakan fasilitas yang dapat diberikan oleh Agen LKD individu setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia, antara lain fasilitator pengumpulan data *financial identity number* dan fasilitator reduksi kepada masyarakat terkait program keuangan inklusif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24F**Ayat (1)**

Penyampaian laporan rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD oleh Penerbit dilakukan pada awal penyelenggaraan kegiatan LKD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24G

Cukup jelas.

Angka 14**Pasal 25A**

Cukup jelas.

Angka 15**Pasal 33**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik” termasuk didalamnya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan LKD, perintah penghentian kerja sama dengan Agen LKD individu yang tidak memenuhi syarat, melanggar ketentuan, dan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.